



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 789/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang diwakili oleh kuasanya, Dewi Wahyuni Mustafa, SH., Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Nangka No.2 Sengkang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 124/SK/PA.Skg/IX/2014 tanggal 23 September 2014, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

LAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang diwakili oleh kuasanya, Sudirman, SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 133/SK/PA.Skg/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan Saksi II-Saksi II di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 789/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 24 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 2005 di Wae Leppang, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/50/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;

Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga saat ini (terdaftar nya permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak (lahir 19 September 2006) yang diasuh oleh Termohon;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dengan keadaan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan paham setelah anak Pemohon dan Termohon lahir yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

Bahwa setiap kali Termohon marah kepada Pemohon, maka setiap kali itu pula Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon merasa malu kepada keluarga Termohon;

Bahwa walaupun demikian sikap Termohon, Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan mahligai rumah tangga bersama Termohon dengan harapan Termohon akan berubah. Akan tetapi ternyata sikap Termohon tidak berubah juga, malah Termohon melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan membuat Pemohon malu yakni Termohon meminjam perhiasan emas kepada keluarga Pemohon yang kemudian perhiasan emas yang dipinjam oleh Termohon tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa sepengetahuan Pemohon;



Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketenteraman lagi dan Termohon sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon yang pada akhirnya pada bulan Maret 2013, Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya dan semenjak itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon hingga kini;

Bahwa 2 (dua) hari setelah Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, datang seseorang yang mencari Termohon yang ternyata penagih utang Termohon. Dimana Termohon telah mengambil uang (utang) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon juga tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam Termohon tersebut;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tindakan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya yakni sejak bulan Maret 2013;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga. Sehingga Pemohon mengambil sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Karenanya Pemohon memutuskan akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum dengan jalan mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum memberi izin kepada pemohon nama: **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon nama **Termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah melalui proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs. H.M. Zubair tanggal 22 April 2014 bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014 dan 22 April 2014 gagal mencapai kesepakatan, maka majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi tidak berhasil.

Kemudian dibacakan gugatan penggugat Nomor 789/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 24 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 2 Oktober 2005, pernah hidup rukun selama 7 tahun, dan telah pisah selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anakh, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar jika alasan Pemohon mengajukan perceraian disebabkan termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, karena kenyataannya Pemohon tidak pernah punya masalah yang berhubungan langsung dengan Termohon, dan yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua (ibu) Pemohon yang tidak pernah senang dengan Termohon dan sering menyindir Termohon dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, dan ketika Termohon berusaha curhat kepada Pemohon mengenai perlakuan orang tuanya terhadap Termohon, maka itulah yang sering menjadi pemicu cekcok antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon seringkali meminta Pemohon mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya setelah marah kepada Pemohon, sebab Pemohon juga biasa ikut bemalem di rumah orang tua Termohon, lagi pula Termohon hanya meminta diantar pulang kalau sudah tidak tahan lagi disindir terus-menerus oleh orang tua Pemohon, lalu setelah termohon merasa tenang kembali, maka Termohon akan meminta Pemohon untuk menjemputnya lagi;



- Bahwa tidak benar jika Termohon pernah meminjam emas lalu digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya sebab yang benar adalah Pemohon pernah disuruh oleh orang tuanya untuk meminjam uang kepada perempuan bernama Termohon, lalu Termohon meminta bantuan tantenya yang bernama Indo Selo untuk menyampaikan kepada Termohon dan Termohon ikut menemani tantenya pada saat itu, dan dipinjamkan perhiasan emas oleh Termohon untuk digadaikan;
- Bahwa mengenai utang Rp. 30.000.000'- itu bukan utang Termohon melainkan utang orang tua Termohon kepada perempuan bernama Hj. Enda di Atapange dan sudah dijelaskan langsung oleh orang tua Termohon kepada Pemohon setelah kedatangan penagih di rumah orang tua Pemohon pada saat itu;
- Bahwa tidak benar kalau keadaan yang telah diuraikan diatas yang menjadi alasan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2013, karena penyebabnya adalah pada saat itu Pemohon hendak menyampaikan kepada orang tuanya kalau ia sudah tidak bisa lagi bekerja menggarap sawah milik orang tuanya, akan tetapi orang tua Pemohon berbalik memarahi Termohon dengan berkata “ **ko loko jokka, jukkano..., de iyya wallappasangngi anakku**”;
- Bahwa dengan kejadian itu termohon minta diantar ke rumah orang tuanya di Paria dimana Pemohon juga ikut bermalam selama tiga malam, lalu Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya, dan Pemohon berjanji akan menjemput Termohon bersama anaknya, namun Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon sampai hari ini;

Bahwa Termohon awalnya tidak mengharapkan diceraikan oleh Pemohon, namun karena Pemohon terlanjur ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut haknya sebagai isteri Pemohon sebagaimana terurai dalam gugatan balik/gugatan Rekonvensi dibawah ini:

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa segala yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan balik/gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya;

I.MENGENAI NAFKAH LAMPAU

Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi telah meninggalkan Penggugat rekonvensi bersama dengan anaknya yang pada saat ini telah mencapai 18



bulan tanpa memperdulikannya lagi, sementara status Pengugat rekonsensi adalah masih isteri sah dari Tergugat rekonsensi, sehingga Pengugat rekonsensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 18 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

II. MENGENAI MUT'AH.

Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi ingin menceraikan Pengugat rekonsensi, maka Pengugat rekonsensi sebagai isteri, menuntut haknya berupa Mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyenangkan hatinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi bukan keadaan yang sebenarnya, sehingga itu sangat menyakitkan hati Pengugat Rekonsensi;

III. MINGENAI NAFKAH IDDAH.

Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi menghendaki perceraian atas Pengugat rekonsensi, maka Pengugat rekonsensi menuntut haknya untuk dinafkahi selama masa iddah, yaitu Rp. 1.500.000'- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, selama 3 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

IV. MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN.

Bahwa uang belanja/biaya perkawinan yang disepakati antara pihak Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar tunai sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi, dalam bahasa bugis disebut " monro angke" dalam bentuk gadai pada sawah seluas 8 are, dan juga diperjanjikan Tadangeng sumpa oada sawa 3 are dan tadangan botting pada sawah seluas 2 are, sehingga keseluruhan perjanjian perkawinan monro angke yaitu berupa sawah 13 are, yang terletak di Desa Leweng Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanete (kuburan)
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Sulo
- Sebelah Selatan : Sawah Dg. Patompo
- Sebelah Barat : Sawah Baco

Bahwa sawah seluas 8 are pada obyek diatas harus dibayar Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) sedangkan tadangan



sompa seluas 3 are dan tadangeng botting seluas 2 are merupakan milik Penggugat rekonsensi yang harus diserahkan oleh Tergugat rekonsensi yang keseluruhannya seluas 5 are senilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa obyek sawah seluas 13 are diatas digarap oleh Tergugat Rekonsensi sejak menikah 8 tahun yang lalu dan panen 1 kali setahun dimana setiap panen menghasilkan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, sehingga totalnya berjumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

V. MENGENAI HARTA BERSAMA.

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- Uang setoran Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) masing-masing pada buku rekening atas nama Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 unit traktor merek Quick yang dibeli pada tahun 2011 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- 1 ekor sapi jantan yang dibeli dari Hj. Indo Dellung lalu ditukar dengan sapi betina pada tahun 2009 untuk dijadikan indukan sapi, saat ini harganya berkisar Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) yang telah dipelihara oleh Tergugat rekonsensi sejak saat itu dan telah beranak, namun Penggugat rekonsensi tidak tahun lagi sudah berapa anaknya;

VI. MENGENAI BIAYA HIDUP ANAK.

Bahwa dari pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAKH (lahir tanggal 19 September 2006) yang saat ini dibawah asuhan Pengugat rekonsensi, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk dapat membiayai kelangsungan hidup anaknya sampai dewasa dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)/bulan.-

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputus sebagai berikut :



Dalam Konvensi :

Primair :

- Menolak permohonan cerai Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Pengugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sisa uang belanja sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tadangeng sumpa dan tadangeng botting kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan hasil panen sawah seluas 13 are selama 8 tahun sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah)
8. Menetapkan harta bersama berupa uang setoran Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar 51.000.000.- (Lima puluh satu juta rupiah), 1 unit traktor merek Quick yang dibeli seharga Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) bersama anak-anaknya, dan menghukum Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi: Buku rekening setoran Ongkos Naik Haji (ONH) atas nama Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 25.500.000.- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan seperdua bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan;
9. Menetapkan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) / bulan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayarnya setiap bulan sampai anaknya dewasa;

Hal. 8 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



10. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tanggal 9 Desember 2014 yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam konvensi:

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Termohon yang tertuang dalam jawabannya, kecuali yang merupakan pengakuan Termohon baik secara nyata maupun secara diam-diam, sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Pemohon;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak benar jika Termohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah punya masalah yang berhubungan langsung dengan Termohon;
- Bahwa sehingga terjadinya kenyataan pahit ini adalah semata-mata disebabkan karena ulah/perbuatan Termohon sendiri dan sama sekali bukan karena ibu Pemohon yang tidak pernah senang dengan Termohon dan sering menyindir Termohon dengan perkataan yang menyakitkan hati;
- Bahwa ketidak mungkinan yang nyata jika Termohon menyatakan ibu Pemohon tidak pernah senang dengan Termohon, sebab semenjak Pemohon dan Termohon menikah dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa sekiranya ibu Pemohon tidak pernah senang dengan Termohon, lalu kenapa Termohon bisa bertahan selama hampir 9 tahun serumah dengan ibu Termohon, sedangkan waktu selama 9 tahun adalah bukan waktu yang singkat. Apalagi jika ibu Pemohon juga selalu menyindir Termohon dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati;



- Bahwa segala dalih yang dinyatakan oleh Termohon tersebut adalah semata-mata menjadikan ibu Termohon sebagai kambing hitam dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Padahal kenyataannya justru Termohon yang selalu menyakiti hati ibu Pemohon selama tinggal bersama. Sebagai bukti nyata yakni Termohon melarang Anak dekat dengan ibu Termohon karena Termohon mengira ibu Pemohon penyakitan;
- Bahwa selain itu pula, Termohon tidak mau makan makanan yang dimasak oleh ibu Termohon karena merasa jijik. Sehingga Termohon juga memasak tersendiri untuk Pemohon dan anaknya (Anakh) dan bilamana Pemohon diberikan makanan oleh ibu Pemohon, maka Termohon melarang Pemohon untuk memakanya;
- Bahwa benar setiap kali Termohon marah, maka setiap kali itu pula Termohon minta kepada Pemohon untuk diantar pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak benar penyebab Termohon pulang karena ibu Pemohon yang selalu menyindir Termohon;
- Bahwa benar Termohon pernah meminjam perhiasan emas kepada keluarga Pemohon bernama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu perhiasan emas tersebut digadaikan oleh Termohon dan nanti Pemohon mengetahui masalah emas tersebut setelah yang punya emas yakni Termohon meminta emasnya tersebut dan ternyata emas yang dipinjam Termohon tersebut digadaikan oleh Termohon, karenanya tidak benar orang tua Pemohon yang pernah menyuruh Pemohon untuk meminjam emas pada Termohon, sebagaimana dalil Termohon dalam jawabannya;
- Bahwa untuk kepentingan apa orang tua Pemohon menyuruh Pemohon untuk meminjam emas pada Termohon, sedangkan orang tua Pemohon Alhamdulillah juga punya emas dan bahkan selama ini orang tua Pemohon yang selalu membantu dan menopang keuangan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak Tunggal;
- Bahwa seandainya (namun tidak) orang tua Pemohon betul-betul membutuhkan emas, maka untuk apa orang tua Pemohon jauh-jauh pinjam di Tosaewo (tempat Termohon) jelas-jelas banyak keluarga orang tua Pemohon yang tinggal dekat dari rumah Pemohon dan kenapa pula harus menyuruh Pemohon atau Termohon, toh orang tua Pemohon bisa pinjam sendiri;

Hal. 10 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa sampai kapan Termohon selalu mengatasnamakan kesalahan orang tua Pemohon, padahal jelas-jelas selama Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dimana orang tua yang selalu membantu keuangan Pemohon dan Termohon. Bahkan bukan saja keuangan Pemohon dan Termohon yang dibantu oleh orang tua Pemohon, juga keluarga Termohon dalam hal ini ibu (Andi Sammi) dan nenek Termohon (Hj,Dellung) juga pernah dibantu untuk dibayarkan kreditnya pada Bank BRI Unit Peneki yang kebetulan waktu itu telah jatuh tempo;
- Bahwa tidak benar utang sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta) adalah utang orang tua Termohon, sebab yang benar adalah utang sebesar Rp.30.000.000.- tersebut dari Hj. Endah (sepupu Termohon) adalah utang Termohon sendiri. Kalau utang orang tua Termohon, lalu kenapa Hj. Endah datang menagih pada Pemohon dan mencari Termohon, kenapa bukan orang tua Termohon yang ditagih.
- Bahwa sekalipun Termohon berusaha untuk melemparkan kesalahan pada orang lain dan kali ini kepada orang tua Termohon sendiri, yang jelas-jelas setelah Hj. Endah datang menagih, maka Pemohon langsung memberitahu dan mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon yang kebetulan waktu itu Termohon pulang dan masalah utang ini langsung pula Pemohon katakan didepan Termohon dan ibu Termohon, dan ibu Termohon pada waktu itu menyuruh Pemohon untuk memukul Termohon dengan mengatakan dalam bahasa bugis, **gasa bawanni benemu**, sekiranya utang tersebut adalah utang orang tua Termohon dan bukan utang Termohon, maka ibu Termohon tidak mungkin menyuruh Pemohon untuk memukul Termohon;
- Bahwa benar penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2013 adalah karena adanya perbuatan Termohon yang menggadaikan emas milik Termohon dan mengambil utang pada Hj. Endah sebesar Rp. 30.000.000;- tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menginap selama 3 malam di Paria rumah orang tua Termohon, namun hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon pada waktu itu sudah tidak bagus lagi, sehingga Pemohon waktu itu pulang sendiri ke Bacco rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di Paria;

Hal. 11 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa satu minggu kemudian, Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan sesampainya Termohon di rumah orang tua Pemohon, dimana Termohon langsung menelpon seseorang dengan suara keras menanyakan berapa biaya untuk bercerai, sehingga keluarga Pemohon yang kebetulan ada di rumah Pemohon waktu itu sangat kaget mendengar perkataan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon pada waktu itu mengatakan kepada Termohon dengan bahasa bugis yakni “ akko mufoji mofa, aja’ na mulesu ye wennie, onroko tungkaka” dan ternyata Termohon malam itu pulang ke Paria dengan mengatakan kepada Pemohon “ jemputka saja di Paria “;
- Bahwa karena itu tidak benar Pemohon yang berjanji untuk menjemput Termohon sebagaimana dalil Termohon dalam jawabannya, akan tetapi Termohon sendiri yang minta untuk dijemput oleh Pemohon. Namun karena Termohon malam itu tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih untuk pulang ke Paria, maka sejak itu Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi dan sama sekali tidak menghiraukan keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang dipaparkan di atas, maka Pemohon melalui Kuasa hukumnya memohon kepada ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara permohonan cerai talak ini diputus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang tertantum dalam permohonannya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Jawaban dalam rekonsensi:

Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi mengenai perjanjian perkawinan berupa tadangeng sumpa pada sawah 3 are dan tadangeng botting pada sawah 2 are (jumlah keseluruhan seluas 5 are) adalah salah alamat, sebab mengenai obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat rekonsensi yang diberikan sewaktu pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Bahwa oleh karena obyek sengketa seluas 5 are tersebut adalah milik Penggugat rekonsensi, maka obyek sengketa termaksud adalah sengketa milik yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi absolut) sehingga menurut hukum acara gugatan



Penggugat rekonvensi mengenai sawah obyek sengketa seluas 5 are tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Agama;

Bahwa selain itu, gugatan Peggugat rekonvensi mengenai perjanjian perkawinan berupa sawah seluas 13 are tersebut adalah kabur (obscur libel) menyangkut letak dan batas sebelah utara dan sebelah selatan tanah sawah obyek sengketa tersebut. Dimana letak dan batas sebelah utara dan sebelah selatan tanah sawah yang tertulis dalam gugatan Peggugat rekonvensi tidak sama atau berbeda dengan kenyataan;

Bahwa letak sawah sengketa seluas 13 are adalah terletak di Desa Ceppaga, bukan di Desa Leweng, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Peggugat rekonvensi, sedangkan batas sebelah utara dan sebelah selatan tanah obyek sengketa yang berbeda dengan kenyataan yakni:

Sebelah Utara : sawah Dg. Patompo (dalam gugatan Peggugat rekonvensi tercantum tanete (kuburan);

Sebelah Selatan: Sawah M. Akis (dalam gugatan Peggugat sawah Dg. Patompo);

Bahwa oleh karena letak dan batas sebelah utara dan sebelah Selatan tanah sawah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi adalah tidak sama dengan kenyataan di lapangan dengan yang tercantum dalam gugatan Peggugat rekonvensi, maka gugatan Peggugat rekonvensi harus tidak dapat diterima;

Bahwa disamping itu gugatan Peggugat rekonvensi berupa sawah seluas 13 are tersebut kabur mengenai jumlah petak sawah obyek sengketa seluas 13 are tersebut;

Bahwa sesuai uraian diatas, maka cukup dasar dan alasan hukum menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perjanjian perkawinan tersebut berupa tadangan sompa dan tadangan botting (sawah seluas 5 are) dalam perkara ini, akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri atau menyatakan gugatan Peggugat rekonvensi mengenai perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat rekonvensi secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan Peggugat rekonvensi, keccuali yang sifatnya merupakan pengakuan Peggugat rekonvensi, baik pengakuan secara



tegas, maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat reconvensi dalam perkara ini;

Bahwa segala yang dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

MENGENAI NAFKAH LAMPAU.

Bahwa menyangkut tuntutan Penggugat reconvensi mengenai nafkah lampau selama 18 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) adalah tidak berdasar dan tidak patut menurut hukum oleh karena Penggugat reconvensi sendiri yang meninggalkan Tergugat reconvensi, walaupun Tergugat reconvensi telah melarangnya untuk pulang ke Paria dan menyuruh Penggugat reconvensi untuk tetap tinggal bersama Tergugat Reconvensi, sehingga tindakan Penggugat reconvensi tersebut yang tidak memperdulikan permintaan Tergugat reconvensi adalah termasuk isteri yang nusyuz;

MENGENAI MUT'AH

Bahwa oleh karena Penggugat reconvensi termasuk isteri yang nusyuz yang telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka menurut hukum Penggugat reconvensi tidak mendapatkan Mut'ah dari Tergugat Reconvensi;

MENGENAI NAFKAH IDDAH

Bahwa awal terjadinya kenyataan pahit ini adalah oleh karena ulah/perbuatan Penggugat reconvensi sendiri dan Penggugat reconvensi sendiri yang meninggalkan Tergugat reconvensi, sehingga Tergugat reconvensi menolak untuk memberikan nafkah iddah. Apalagi jumlah iddah yang diminta oleh Penggugat reconvensi adalah tidak sewajarnya mengingat pekerjaan Tergugat reconvensi hanya sebagai petani yang mana penghasilannya tidak tetap (hanya satu kali dalam satu tahun) dan itupun Tergugat reconvensi hanya dipekerjakan oleh orang tuanya;

IV. MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN.

Bahwa benar sisa uang belanja/biaya pernikahan sebanyak Rp. 5.000.000,- (monro Angke) dalam bentuk gadai sawah seluas 8 are belum dibayar oleh Tergugat reconvensi;

Namun Tergugat reconvensi tidak bersedia membayar sisa uang belanja tersebut jika uang yang dipinjam oleh ibu Penggugat reconvensi kepada orang tua Tergugat reconvensi sebesar Rp.5.600.000,- juga belum dikembalikan;



Bahwa ibu Penggugat rekonvensi bernama Andi Sammi pernah menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk mengambil KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Peneki sebesar Rp.5.000.000,- uang kredit tersebut diserahkan semuanya oleh Tergugat rekonvensi kepada ibu Penggugat rekonvensi.

Namun pada saat kredit tersebut jatuh tempo pembayarannya, dimana ibu Penggugat rekonvensi tidak bisa membayar kredit tersebut, sehingga orang tua Tergugat rekonvensi meminjamkan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar KUR tersebut;

Bahwa sampai Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal, ternyata utang Penggugat rekonvensi pada orang tua tua Tergugat rekonvensi belum terbayar juga sehingga Tergugat rekonvensi tidak bersedia membayar sisa uang belanja tersebut jika ibu Penggugat rekonvensi tidak bersedia membayar sisa uang belanja tersebut jika ibu Penggugat rekonvensi belum mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada orang tua Tergugat rekonvensi. Apalagi sisa uang belanja tersebut dalam bentuk gadai sawah seluas 8 are, sementara sawah 8 are tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Adapun mengenai tadangen sompa dan tadangeng botting yang digugat Penggugat rekonvensi, dimana Tergugat rekonvensi menolak untuk menyerahkan oleh karena gugatan menyangkut tadangen sompa dan tadangeng botting tersebut seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

Bahwa adapun mengenai hasil sawah obyek sengketa seluas 13 are yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah tidak berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena disamping jumlah yang sangat besar, juga sebagian hasilnya telah dimakan bersama, juga telah dibelikan TV 14 Inc (harga Rp. 900.000,-) yang disimpan di rumah orang tua Penggugat rekonvensi;

V. MENGENAI HARTA BERSAMA;

Bahwa harta bersama mengenai uang setoran Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar Rp. 51.000.000,- yang masing-masing pada buku rekening Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkan dan sangat mengikhhlaskan;



Bahwa mengenai harta bersama berupa satu unit traktor merk Quick yang dibeli pada tahun 2011, dimana Tergugat rekonsensi menolak untuk menyerahkan sebagian (½) yang merupakan hak Penggugat rekonsensi oleh karena traktor tersebut digunakan oleh Tergugat rekonsensi untuk mengerjakan sawah;

Bahwa Penggugat rekonsensi sebenarnya tidak perlu menuntut lagi mesin traktor tersebut karena Penggugat rekonsensi juga sudah mengambil harta bersama berupa perabitan/alat-alat rumah tangga antara lain: piring, gelas, cangkir, sendok, panci, wajan dan lain-lain, mesin cuci merk LG (7 kg) rak piring aluminium, tempat tidur yang terbuat dari jati cosmos tempat beras merk maspion (80 kg), HP Tab merk Samsung, HP X2 merk Nokia dan perhiasan emas 23 karat yang terdiri dari kalung, liontin dan cincin;

Bahwa benar ada harta bersama berupa 1 ekor induk sapi betina dan 2 ekor anaknya, namun sapi betina tersebut telah dijual sewaktu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih hidup bersama dan penjualan sapi tersebut diketahui oleh Penggugat rekonsensi;

Bahwa 1 ekor anak sapi tersebut dijual sewaktu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tinggal di Peneki dan hasil penjualan sapi tersebut seharga Rp.4.500.000,- dipergunakan Penggugat rekonsensi untuk modal jual campuran;

Bahwa kemudian induk sapi dan satu ekor anaknya dijual seharga Rp.10.000.000,- sewaktu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi akan menyetor uang Ongkos Naik Haji sebagai tambahan uang setoran;

V1.MENGENAI BIAYA HIDUP ANAK.

Bahwa menyangkut biaya anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Anakh, dimana Tergugat Rekonsensi tidak mampu memberikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah setiap bulan. Oleh karena pekerjaan Tergugat Rekonsensi hanya sebagai petani yang masih dipekerjakan oleh orang tua Tergugat rekonsensi, selain itu penghasilan Tergugat rekonsensi tidak tetap tiap bulan, hanya sekali dalam setahun;

Bahwa kemampuan Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya hidup Anakhh yakni hanya sebesar Rp, 200.000,- setiap bulan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat rekonsensi melalui Kuasa hukumnya memohon kepada Ibu



Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat rekonsensi;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian perkawinan berupa sawah seluas 5 are yakni tadangeng sompa dan tadangeng botting bukan wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah, perjanjian perkawinan, harta bersama berupa 1 unit mesin traktor merk Quick, sapi betina 1 ekor dan biaya hidup anak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonsensi Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi secara tertulis tanggal 25 Desember 2014 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon dalam konvensi tetap pada dalil jawabannya semula dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil Pemohon dalam konvensi baik yang tertuang dalam permohonan cerai talak maupun yang diuraikan secara tertulis dalam repliknya. Kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon dalam konvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Termohon dalam konvensi;

Bahwa tidak benar jika Termohon sering marah tanpa alasan yang tidak jelas, justeru sebaliknya orang tua Pemohonlah yang sering memarahi Termohon tanpa alasan yang berdasar sebab apapun yang dilakukan oleh Termohon tidak pernah ada benarnya dimata orang tua Pemohon, seperti :

- Orang tua selalu mengomel jika tahu Termohon membeli baju baru, dan akan menyindir Termohon sebagai isteri yang boros;
- Pada saat Termohon membeli mesin cuci orang tua Pemohon mengomel selama satu minggu, bahkan melarang Termohon menaikkan mesin cuci



tersebut diatas rumah dengan berkata "ajja memeng mufenrei bolae yetu mesin cuci'e";

- Orang tua Pemohon selalu memarahi Termohon jika membawa anaknya berobat ke dokter spesialis anak dengan berkata " dottoroe mani tu lo muappoleangeng" padahal Anakh pada saat itu harus berobat 6 bulan sebab mengidap penyakit TBC;

Bahwa pada saat Termohon tidak tahan lagi diomeli oleh orang tua Pemohon, maka untuk menenangkan diri Termohon akan meminta Pemohon mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya di Paria dan akan minta untuk dijemput kembali kalau sudah memperkirakan amarah ibu Pemohon sudah reda, jadi tidak benar jika Termohon dikatakan selalu marah tanpa alasan dan selalu minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Termohon sanggup bertahan di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun 5 bulan (Oktober 2005-Maret 2013 semata-mata karena Termohon berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon sambil berharap orang tua Pemohon dapat berubah sikap terhadapnya;

Bahwa Termohon tidak menerima jika dikatakan menyakitkan hati ibu Pemohon dengan melarang Anak dekat dengan ibu Pemohon, sebab Pemohon tahu sendiri jika ibu Pemohon mengidap penyakit TGC dan telah menjalani pengobatan 6 bulan, dan kenyataannya Anak juga mengidap penyakit yang sama dan menjalani pula pengobatan 6 bulan sampai sembuh, sehingga dokter menyarankan untuk antisipasi supaya Anak dihindarkan berinteraksi langsung dengan orang yang berpenyakit TBC;

Bahwa Termohon juga tidak menerima jika dikatakan memasak sendiri karena jijik pada ibu Pemohon, sebab keputusan memasak sendiri adalah keputusan bersama antara Pemohon dan Termohon dan disetujui oleh ibu Pemohon;

Bahwa dari uraian diatas tidak benar jika dikatakan Termohon hendak mengkambing hitamkan orang tua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa mengenai perhiasan emas Termohon yang digadaikan ada kekeliruan dalam jawaban pada tanggal 11 Nopember 2014, bahwa yang menyuruh Termohon meminjam emas tersebut adalah orang tua Termohon (Baso Lolo) bukan orang tua Pemohon;



Bahwa tuduhan Pemohon jika Termohon menggadaikan emas Termohon dan mengambil utang Rp.30.000.000,- pada Hj. Endah adalah dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon sebab orang tua Termohon sudah mengakui langsung langsung utang-utang tersebut adalah utangnya sendiri dihadapan Pemohon di rumah orang tua Termohon di Paria;

Bahwa orang tua Termohon menyuruh Pemohon memukuli Termohon yang mengatakan “gasa bawanni benemu” bukan terkait masalah utang, sebab pada saat itu setelah Pemohon mengadukan Termohon kepada orang tua Termohon jika punya utang sama Termohon dan Hj. Endah, pada saat itu juga telah jelas permasalahannya sebab ternyata utang sama Termohon adalah utang lama orang tua Termohon yang sudah lunas, sedangkan utang padanHj. Endah adalah utang Baso Lolo (orang tua Termohon), maka pada saat itu Pemohon menyampaikan tuduhan lain bahwa Termohon sedang selingkuh dengan laki-laki lain dengan berkata anu to je selingkuh toi Termohon sibawa burane laingnge” sehingga orang tua Termohon menjawab “ ko mappakotu pale gasa bawanni benemu”;

Bahwa mengenai Termohon yang dikatakan menelpon dan menanyakan biaya perceraian adalah tidak benar, sebab waktu itu justeru termohonlah yang ditanya berapa biaya perceraian oleh orang yang menelponnya yaitu Andi Besse yang bertempat tinggal di Lawesso karena pada saat mau bercerai dengan suaminya, yang dijawab oleh Termohon nanti saya tanyakan sama keluarga saya di Sengkang. Jika hal tersebut ditafsirkan oleh Pemohon bahwa Termohon sudah menghendaki perceraian, lalu untuk apa Termohon meminta kepada Pemohon untuk menjemputnya di Paria;

Bahwa Termohon yang datang satu minggu kemudian di rumah orang tua Pemohon pada saat itu tidak bisa bermalam kerana Anak tidak ikut dan ada di rumah orang tua Termohon di Paria, sehingga Termohon berkata “bagaimana saya mau tinggal sedangkan Imma ada di Paria, jadi jemputka saja di Paria”;

Bahwa tidak benar jika Termohon tidak berjanji mau menjemput Termohon pada saat itu, bahkan Termohon mau menyimpan HP Nomia X2 untuk dipakai Pemohon menelpon Termohon kalau sudah mau datang menjemput, tapi ditolak oleh Pemohon dan berkata “ temmang ki jokka muakka tu”;

Bahwa kenyataan pahit justeru dialami oleh Termohon sebab sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi menghubungi Termohon dan anaknya



hingga saat ini, bahkan meskipun anaknya lagi sakit, Pemohon baru ketemu jika anaknya dibawakan ke rumahnya oleh keluarga Termohon;

Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Termohon pernah mengutus keluarganya yang bernama Saksi II untuk mencari jalan terbaik yang dapat ditempuh namun Pemohon menyampaikan bahwa ia tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon, bahkan terakhir upaya damai diupayakan oleh Termohon melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, namun Pemohon tidak bersedia ketemu dengan Termohon;

Bahwa tidak lama kemudian ibu Termohon menelpon keluarga Pemohon bernama Saksi II yang kesimpulannya tidak ada lagi jalan bagi Pemohon untuk dapat hidup rukun kembali, bahkan Saksi II menyampaikan kalau ibu Pemohon sudah melarang Termohon menginjakkan kaki di rumahnya sebelum cerai secara resmi dengan Pemohon, sekaligus memanggil Termohon untuk segera mengambil semua barang-barang yang masih tersisa;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Primair :

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa segala yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan balik/gugatan reconvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya;

Bahwa Penggugat reconvensi tetap mempertahankan seluruh gugatan reconvinya sebagaimana semula, kecuali yang tidak dipersoalkannya lagi didalam uraian berikut ini:

Dalam Eksepsi:



- Bahwa sudah benar jika gugatan Penggugat rekonsensi mengenai perjanjian perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama Sengkang yang berwenang mengadilinya;
- Bahwa obyek sengketa didalam perkara ini tidak kabur bahkan didalam eksepsinya tergugat rekonsensi sudah mengakui jika gadai sawah seluas 8 Are, tadangeng sompa seluas 3 are dan sawah tadangeng Botting seluas 2 are yang keseluruhannya seluas 13 are adalah hak milik Penggugat rekonsensi, sehingga seandainya Tergugat rekonsensi beritikad baik maka sekalipun hak milik tersebut tidak digugat sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara ini cukup berdasar menolak eksepsi Tergugat rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara:

I.MENGENAI NAFKAH LMPAU, MUT'AH, DAN NAFKAH IDDAH.

Bahwa Penggugat rekonsensi tetap menuntut haknya berupa nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan sebab Penggugat Rekonsensi bukan isteri yang nusyuz, bahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rymah tangganya namun Tergugat rekonsensi tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Penggugat rekonsensi, sehingga jelas perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat rekonsensi;

II. MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN.

Bahwa utang orang tua Penggugat rekonsensi sebanyak Rp.5.600.000,- kepada Ibu Tergugat rekonsensi tidak sangkut pautnya dengan gadai pada sawah seluas 8 are yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi didalam perkara ini;

Bahwa sikap Tergugat rekonsensi mempertahankan sawah tadangeng sompa seluas 3 are dan sawah tadangeng botting seluas 2 are yang keseluruhannya seluas 5 are adalah bentuk itikad tidak baik sebab Tergugat rekonsensi sudah mengakui sendiri jika obyek sengketa tersebut adalah benar hak milik Penggugat rekonsensi;

Bahwa hasil sawah seluas 13 are selama 8 tahun sebanyak Rp. 1.500.000,-/tahun yang totalnya sebanyak Rp. 12.000.000,- sangat rendah perhitungannya, yang mana sawah seluas 13 are tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonsensi sebagai hak milik Penggugat rekonsensi sehingga hasilnya



harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, dan tidak berdasar alasan yang diajukan Tergugat rekonvensi jika sebagian hasil sawah tersebut selama 8 tahun telah dimakan bersama dengan Penggugat vrekonvensi dan dipakai membeli televisi 14 inc. sebab tanggung jawab menafkahi keluarga adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai suami dan bukan tanggung jawab Penggugat rekonvensi untuk memberi makan Tergugat rekonvensi dari sawah miliknya, lagi pula tidak mungkin hasil sawah selama 8 tahun habis dengan membeli televisi 14 inc seharga 900.000,- lalu dikemanakan hasil sawah yang lain yang lebih luas yang digarapp oleh Tergugat rekonvensi selama 8 tahun;

III. MENGENAI HARTA BERSAMA.

Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan harta bersama kecuali uang setoran Ongkos Naik Haji (ONH) yang telah diakui oleh Tergugat rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

IV. MENGENAI BIAYA HIDUP ANAK.

Bahwa Penggugat rekonvensi tetap menuntut Tergugat rekonvensi untuk dapat membiayai kelangsungan hidup anaknya sampai dewasa dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara rekonvensi ini diputus sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat rekonvensi, kecuali Ongkos Naik Haji (ONH) yang telah diakui Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis, tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut :

DALAM REKONVENS

EKSEPSI:

Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban semula, dimana tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai perjanjian perkawinan berupa



tadangeng sompa seluas 3 are dan tadangeng botting seluas 2 are seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Sengkang, bukan ke Pengadilan Agama Sengkang karena menyangkut sengketa milik;

Demikianpula tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai perjanjian perkawinan berupa sawah seluas 13 are adalah kabur menyangkut letak dan batasnya sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi;

Bahwa oleh karena itu, maka cukup dasar dan alasan hukum menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perjanjian perkawinan tersebut berupa tadangeng sompa dan tadangeng botting (sawah seluas 5 are) dalam perkara ini, akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri atau menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diterima;

POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat rekonvensi tetap membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat rekonvensi, oleh tuntutan Penggugat rekonvensi sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum;

I.MENGENAI NAFKAH LAMPAU, MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau, iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi tetap Tergugat rekonvensi menolak. Oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut tidak patut dan tidak beralasan hukum, sebagaimana telah dipaparkan dengan jelas dalam jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi adalah termasuk isteri yang nusyuz, dimana Penggugat rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi, sehingga terjadinya kenyataan pahit ini disebabkan karena ulah Penggugat rekonvensi sendiri;

II. MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN

Bahwa walaupun utang orang tua Penggugat rekonvensi sebesar Rp.5.600.000,- tidak sangkut pautnya dengan gadai pada sawah seluas 8 are dalam perkara ini, namun seharusnya Penggugat rekonvensi sadar diri kalau orang tua Penggugat rekonvensi pernah ditolong dipinjamkan uang oleh orang tua Tergugat rekonvensi untuk membayar kredit pada Bank BRI Unit Peneki, jangan malah Penggugat rekonvensi melupakan uang yang dipinjam tersebut;

Hal. 23 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



Bahwa sama sekali tidak benar Tergugat rekonsensi beritikad tidak baik karena mempertahankan sawah 5 are, akan tetapi seharusnya Penggugat rekonsensi tidak mengajukan pada Pengadilan Agama Sengkang namun pada Pengadilan Agama Negeri Sengkang (kompetensi absolut) menyangkut sengketa milik;

Bahwa sepanjang sejarah dan tradisi menyangkut tadangeng sompa ataupun berupa pemberian sewaktu pelaksanaan perkawinan termasuk perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka sangat langka seorang isteri jika bercerai menuntut hasil sawah pemberian;

Karena hasil sawah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi tetap Tergugat rekonsensi tolak, terlebih perhitungan hasilnya sangat tinggi. Apalagi sebagian hasil sawah tersebut telah dibelikan sebuah televisi 14 Inc untuk dipakai di rumah orang tua Penggugat rekonsensi dan hasil sawah selbihnya dimakan bersama;

III. MENGENAI HARTA BERSAMA

Bahwa Tergugat rekonsensi tetap menolak tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama sebagaimana dalam gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi, kecuali harta bersama berupa uang setoran ONH;

IV. MENGENAI BIAYA HIDUP ANAK

Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,- per bulan, dimana Tergugat rekonsensi tetap menolak sebagaimana alasan Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensi semula;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat rekonsensi;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian perkawinan berupa sawah seluas 5 are yakni tadangeng Sompas dan tadangeng botting bukan wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan rekonsensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut,ah, perjanjian perkawinan, harta bersama berupa 1 Unit mesin traktor merk Quick,

Hal. 24 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



sapi betina 1 ekor dan biaya hidup anak, atau setik-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Nomor: 109/50/X/2005, tanggal 3 Oktober 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon konvensi juga mengajukan Saksi II-Saksi II sebagai berikut:

1. **Saksi II I**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Saksi II tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi II, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Termohon, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun dan tinggal bersama di rumah Saksi II, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun setelah Pemohon dan Termohon dikaruniai anak mulai sering terjadi pertengkaran antara keduanya disebabkan karena Termohon telah meminjam emas keluarga Pemohon bernama Termohon lalu digadaikan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon baru tahu setelah pemilik emas datang meminta emasnya;
- Bahwa Saksi II biasa melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah mencekik leher Pemohon waktu terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Termohon meminjam emas kepada Termohon sekitar tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah sebelumnya selama 1 bulan disebabkan karena Termohon telah pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,-

Hal. 25 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



yang baru ketahuan setelah ada 2 orang yang datang mencari/menagih Termohon;

- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga Termohon bernama Saksi II tetapi tidak berhasil, demikian pula ibu Termohon pernah menelpon pihak keluarga Pemohon bernama Saksi II menanyakan soal hubungan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa semua barang milik Termohon telah diambil oleh Termohon dan dibawa ke rumah orang tuanya atas kehendak Saksi II karena tidak ada lagi harapan Pemohon dan Termohon kembali rukun;

2. **Saksi II II**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di matan Tanasitolotosewo, Desa Botto, Kec, Kabupaten Wajo;

Saksi II tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal pemohon karena ada hubungan keluarga dengan suami Saksi II, sedangkan Termohon adalah teman (sahabat) Saksi II yaitu isteri Pemohon bernama Termohon, keduanya menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 7 tahun lamanya di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi II kurang mengetahui perjalan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena lama tinggal di Jakarta;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Mertuanya (ibu Pemohon) kurang harmonis dan biasanya kalau Saksi II ke rumahnya, Termohon berada di bawah kolong rumah sedangkan Mertuanya diatas rumah;
- Bahwa Termohon pernah meminjam emas Saksi II sekitar lima tahun yang lalu yang menurut Termohon telah diketahui oleh Suaminya (pemohon), namun setelah Saksi II Telpon Pemohon ternyata Pemohon tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu Termohon meminjam emas saya, Termohon mengatakan akan mengembalikan dalam jangka waktu satu minggu tetapi emas tersebut baru dikembalikan beberapa bulan kemudian;

Hal. 26 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa waktu Saksi II minta kepada Termohon untuk mengembalikan emas tersebut, Saksi II tidak datang ketempat tinggal Pemohon dan termohon tetapi hanya lewat telpon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup bersama sebagai suami isteri setelah ketahuan oleh Pemohon telah meminjam emas kepada Saksi II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri tetapi tidak tahu apa sebabnya dan sudah lama keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah sebelumnya tetapi keduanya kembali rukun;

Bahwa atas keterangan Saksi II-Saksi II tersebut, Pemohon membenarkannya, dedangkan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon (Saksi II) tidak pernah menyukai Termohon dan selalu menyindir Termohon, misalnya apabila anak Termohon sakit, orang tua Pemohon mengatakan “ tuli doddtoro mani naonroang”;
- Bahwa waktu Datang ke rumah Saksi II mengambil barang-barang Termohon, barang-barang tersebut telah dikemas dan tinggal diangkat turun dari rumah, dan Termohon tidak naik ke rumah karena orang tua Pemohon (Saksi II) telah mengatakan kiranya Termohon jangan menginjak rumahnya sebelum cerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon telah mengajukan bukti Saksi II-Saksi II sebagai berikut :

- 1.. Andi Sami binti Andi Padu, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Paria, kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
Saksi II tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - .. Bahwa Termohon adalah anak kandung Saksi II, sedangkan Pemohon Baso Arham adalah menantu yaitu suami Termohon, keduanya menikah pada tahu 2005;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena jarang datang ke rumah Saksi II, tapi pernah Pemohon bersama termohon datang bermalam 3 malam, kemudian Pemohon kembali kerumah

Hal. 27 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



orang tuanya dengan membawa anaknya untuk disekolahkan, namun baru dua hari anaknya tersebut dibawa, Pemohon mengembalikan anaknya tersebut kepada Termohon karena anaknya dalam keadaan sakit;

- Bahwa sejak Pemohon mengembalikan anaknya, tidak pernah lagi Pemohon datang menemui anaknya tersebut sampai sekarang dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan pisah tempat tinggal sudah 20 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi II telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menelpon paman Pemohon bernama Pak Akis, tetapi jawaban yang Saksi II peroleh bahwa sudah tidak ada jalan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa demikian pula Keluarga saya bernama Saksi II telah berusaha mendamaikan tetapi juga tidak berhasil, dan Andi Paga telah memanggil Pemohon ke Kantor KUA untuk didamaikan tetapi Pemohon tidak mau datang;
- Bahwa mengenai emas Termohon yang dipinjam oleh Termohon kemudian digadaikan adalah dipruntukkan untuk menutup utang Saksi II di Bank, demikian pula mengenai utang Rp.30.000.000; adalah utang Saksi II;

2. Baso Lolo bin H. Dg.Masese, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Saksi II tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- .. Bahwa Termohon adalah anak kandung Saksi II, sedangkan Pemohon adalah menantu yaitu suami Termohon dan juga sepupu dua kali dengannya;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon tidak pernah menceritakan kepada Saksi II persoalan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal selama 20 bulan lamanya, dan mulai terjadi pisah tempat tinggal setelah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah Saksi II dan bermalam 3 malam kemudian Pemohon pergi dan tidak pernah lagi kembali menemui Termohon;

Hal. 28 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa selama Pemohon membawa anaknya kembali ke rumah Saksi II karena sakit, tidak pernah lagi Pemohon datang menemui anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Keluarga Saksi II bernama Saksi II pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menemui Pemohon dan orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil dimana orang tua mengatakan sudah tidak ada jalan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa mengenai emas Termohon yang dipinjam oleh Termohon kemudian digadaikan, dimaksudkan untuk menutup utang Saksi II di Bank sebesar Rp.3.500.000; demikian pula mengenai utang yang Rp. 30.000.000; adalah utang Saksi II sama Hj. Endang;

Bahwa atas keterangan Saksi II-Saksi II tersebut, baik pemohon maupun Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat di depan sidang, bahkan penggugat dan tergugat telah menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs.H.Baharuddin, SH, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Hal. 29 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 2005, telah hidup bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun setelah anak Pemohon dan Termohon lahir mulai terjadi percekocokan dan perselisihan paham disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan setiap Termohon marah selalu minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon merasa malu kepada keluarga Termohon. Akhirnya percekocokan dan perselisihan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2013 ketika Termohon melakukan perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan membuat Pemohon merasa malu yakni Termohon meminjam perhiasan emas kepada keluarga Pemohon yang kemudian perhiasan emas tersebut digadaikan Termohon tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sejak itulah tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya Termohon tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon dan minta diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak itulah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, dan tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, telah terjadi jawab menjawab antara penggugat dan tergugat secara tertulis berupa jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, justru yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga Pemohon dan termohon karena adanya sikap orang tua (ibu) Pemohon yang tidak senang dengan Termohon dan sering menyindir Termohon dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, dan ketika Termohon berusaha curhat kepada Pemohon mengenai perlakuan orang tuanya terhadap Termohon

Hal. 30 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



maka itulah yang sering menjadi pemicu cekcok antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan Termohon, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti Tertulis P. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/50/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 dan bukti keSaksi I dan dua orang Saksi II, masing-masing bernama Saksi II I (ibu Pemohon) dan Saksi II II (keluarga dekat Pemohon) telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan termohon;.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah dikaruniai anak mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah meminjam emas keluarga Pemohon bernama Andi Usti alias Utti yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon selanjutnya dipicu oleh adanya 2 (dua) orang yang datang menagi Termohon sebesar Rp.30.000.000,- yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya, yang kemudian rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa hubungan Termohon dengan ibu Pemohon (mertua) kurang akrab/harmonis selama keduanya tinggal serumah;

Hal. 31 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya sudah sekitar 2 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Termohon bernama Saksi II, demikian pula oleh ibu Termohon telah menelpon keluarga Pemohon bernama Saksi II, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bertahan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa bukti P adalah fotocopy Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keSaksi IIan yang diberikan oleh kedua orang Saksi II penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung Saksi II, dan keterangannya saling terkait dan saling mendukung satu sama yang lain dimana kedua Saksi II adalah keluarga dekat penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg jo.pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan demikian kedua orang Saksi II penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil keSaksi IIan, maka keterangan Saksi II tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 orang Saksi II masing-masing bernama Andi Sami binti Andi Padu dan Baso Lolo bin H. Dg. Masese (kedua orang tua Termohon) yang dalam keSaksi IIannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2005 dan telah hidup rukun/tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Pemohon, telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Saksi II permasalahan rumah tangganya;

Hal. 32 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal 20 bulan lamanya;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri waktu Pemohon dan Termohon datang bermalam di rumah Saksi II selama 3 malam, kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itulah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa waktu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon membawa anaknya untuk disekolahkan, namun dua hari kemudian Pemohon mengembalikan anaknya ke rumah Saksi II karena anaknya sakit dan sejak itu Pemohon tidak pernah lagi datang di rumah Saksi II menemui anaknya sampai sekarang;
- Bahwa beberapa hari setelah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, Termohon pernah datang ketempat tinggal Pemohon tapi tidak tinggal lagi bersama karena anaknya sakit di Paria;
- Bahwa Saksi II pertama (ibu Termohon) serta pihak keluarga Saksi II dan Andi Paga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun;
- Bahwa mengenai emas Termohon yang dipinjam oleh Termohon yang kemudian digadaikan Termohon adalah untuk melunasi kredit Saksi II di Bank dan emas tersebut telah dikembalikan kepada Termohon, demikian pula mengenai utang Rp.30.000.000; adalah utang Saksi II kepada Hj. Endang yang awalnya hanya Rp.5.000.000; (berbunga);

Menimbang, bahwa keSaksi IIan yang diberikan kedua Saksi II Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, Penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan kedua Saksi II tersebut adalah keluarga dekat (kedua orang tua)Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Saksi II-Saksi II tersebut telah dipandang memenuhi syarat materil dan formil suatu keSaksi IIan, maka alat bukti Saksi II tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Wae Leppang, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada tanggal 2 Oktober 2005, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diasuh dan dipelihara oleh termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul/ diwarnai perselisihan dan Pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon telah meminjam emas Keluarga Pemohon bernama Termohon (Usti) yang kemudian digadaikan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, demikian pula karena ada orang yang datang ke rumah Pemohon mencari Termohon dengan maksud menagih utang Termohon sebesar Rp.30.000.000,- serta kurang harmonisnya hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah pisah sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan lamanya namun keduanya rukun kembali;
- Bahwa barang-barang Termohon telah diambil dari rumah orang tua Pemohon dan dibawa ke rumah orang tua Termohon, dan antara keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 yang menuntut agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II-Saksi II yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang antara lain disebabkan soal adanya emas Termohon yang telah dipinjam/digadaikan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, adanya penagih yang datang ke rumah orang tua Pemohon mencari/ menagih Termohon Rp.30.000.000,- serta kurang akrab/harmonisnya hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai saat ini atau sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar

Hal. 35 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bertahan tidak mau kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi sekalipun menurut Rasulullah " Bahwa perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak", dengan mengingat kaidah fiqih " Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kebaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 36 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan sejak Tergugat meninggalkan rumah/melalaikan kewajibannya sebagai suami hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya, termasuk nafkah iddah Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani/dihukum menanggung nafkah kedua anak yang bernama Anita binti Ruslan dan Alfian bin Ruslan yang masih kuliah yang masih dalam tanggungan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, Bahwa gugatan rekonvensi penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg sehingga dapat diterima untuk diperiksa/dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah lampau, kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) perbulan, atau keseluruhannya Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa Mengenai nafkah iddah selama 3(tiga) bulan, kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan mengenai Mut'ah, kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak, kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan replik tetap pada tuntutan nya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Targugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini bahwa besarnya tuntutan Penggugat mengenai Nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah



dan nafkah anak, tidak sanggup dipenuhi oleh tergugat secara keseluruhan melainkan hanya sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat namun tidak sepenuhnya sesuai apa yang dituntut oleh Penggugat, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang kemampuan Penggugat karena betapapun besarnya tuntutan Penggugat, maka yang menjadi pertimbangan pokok ialah seberapa besar kemampuan Tergugat terkait pekerjaan/penghasilannya, karena menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani melebihi batas kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa Tergugat hanya sebagai petani kebun coklat yang luasnya kurang lebih 1 Ha tetapi kurang tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah isteri adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami selama masih dalam ikatan perkawinan, hal mana telah diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat adanya kewajiban hukum yang melekat pada diri seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya berupa masa tunggu (masa iddah) dan dalam masa tersebut suami berkewajiban memberi nafkah iddah berdasarkan berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan maksud kandungan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi;

Artinya: “ *Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu wajib menahan diri mereka selama tiga kali suci;*

Menimbang, bahwa suatu perceraian yang atas kehendak suami, maka ia berkewajiban memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak dan merupakan kewajiban melekat pada diri Pemohon (suami) sebagai akibat terjadinya suatu talak sesuai maksud pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Hal. 38 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



Artinya: “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah menurut yang baik sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah, juga karena kondisi anak yang belum mampu mandiri yang membutuhkan belanja berupa biaya makan, pakaian, pengobatan dan pendidikan dimana kewajiban tersebut bukan hanya saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu sianak, akan tetapi juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 141 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh ayahnya (Bapak), namun bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, dan dengan mengingat kondisi atau pekerjaan Tergugat sebagai petani coklat yang tidak tetap penghasilannya, maka berdasar dan berlasan hukum dan sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, Mut’ah dan nafkah anak, dikabukan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah dua orang anak yang bernama Anita binti Ruslan dan Alfian bin Ruslan yang ada dalam tanggungan Penggugat yang jumlah atau besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi serta tempat dilangsungkan perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera

Hal. 39 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Anita binti Ruslan dan Alfian bin Ruslan

Hal. 40 dari 35 Put. No. 789 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dapat mandiri;

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000; (Lima ratus empat puluh satu rubu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvens dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Anggota I,

ttd
Drs. Umar D
Hakim Anggota II,

ttd
Drs. H. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis

ttd
Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd
Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
2			
.			
3	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
.			
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
.			
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
.			
	Jumlah	: Rp.	391.000,-